

BAB II

PERTANYAAN HUKUM DAN TUJUAN

A. Pertanyaan Hukum

Berdasarkan uraian fakta hukum pada Bab I, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Perbuatan Para Pemohon *Legal Memorandum* dengan memposting video di *Channel Youtube* Haris Azhar yang berjudul **“Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada”** pada hari Jumat, 20 September 2021 yang berdurasi 26.51 menit telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah pengajuan somasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam hal menyampaikan kebebasan berekspresi dan/atau berpendapat melalui media sosial *Youtube*?
3. Apakah mediasi penal relevan jika diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut dan sebagai bentuk dari perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*)?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum I dan II dengan memposting video di *Channel Youtube* Haris Azhar yang berjudul “**Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada**” pada hari Jumat, 20 September 2021 yang berdurasi 26.51 menit memenuhi unsur sebagaimana di dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengajuan somasi oleh Luhut Binsar Panjdaitan kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II Hak Asasi Manusia dalam hal menyampaikan kebebasan berekspresi dan/atau berpendapat melalui media sosial *Youtube*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah mediasi penal relevan jika diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut dan sebagai bentuk dari perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*).